



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR : 333/VI/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM
PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR

BUPATI BINTAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada pemerintah Kabupaten Bintan perlu dibentuk tim;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang penetapan Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Satuan Pendidikan Dasar.

Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas
Kedua

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. [Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003](#) Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
 5. [Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005](#) tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 6. [Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008](#) tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 7. [Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008](#) tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 8. [Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010](#) tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

9. [Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010](#) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. [Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018](#) tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. [Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018](#) tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020](#) tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2020](#) tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 476);
14. [Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2016](#) Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2016).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Satuan Pendidikan Dasar dengan susunan Tim sebagaimana tercantum.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melakukan

1. Melakukan Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada satuan pendidikan dasar;
2. Melakukan Penyusunan rancangan Peraturan Bupati Bintan tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Pemerintah Kabupaten Bintan.
3. Melakukan Pembahasan Rancangan rancangan Peraturan Bupati Bintan guna pengharmonisasian, pembulatan dalam rangka pemantapan serta finalisasi rancangan Peraturan Bupati.

KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 8 Juni 2022

Plt, BUPATI BINTAN

dto

ROBY KURNIAWAN



SUSUNAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR

1. Ketua : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan;
 2. Wakil Ketua : Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah Kabupaten Bintan
 3. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan;
 4. Anggota :
 1. Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan;
 2. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar;
 3. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama;
 4. Kepala Sub Bagian Pembinaan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan;
 5. Analis Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah Muda;
 6. Kepala Seksi Peserta Didik dan Pengembangan Karakter Sekolah Dasar;
 7. Pengembang Kurikulum Muda.
-

Plt. BUPATI BINTAN

dto

ROBY KURNIAWAN

